



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Agus Salim Telp. 0759. 21602 Fax. 0759. 21502 Pailan  
email. dknaspesel@yahoo.co.id, dknaspesel@gmail.com, web. http://www.dknas-peset.org

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 429/Q118/Ketv/Dinas/PNFI/2011

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan, diberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN MY COMPUTER
Jenis Pendidikan	: Komputer
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Izin Type	: C
Alamat	: Padang Panjang Pasar Kambang
Kecamatan	: Lenggayang
Kabupaten	: Pesisir Selatan
Nama Pimpinan / Pengelola	: MASRI, S.Pd
Masa Berlaku	: 10 Nopember 2011 s/d 10 Nopember 2013

Izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal/ Informal tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Reg: 2009/005 A 2012/007



Drs. RUSMI YUL ANWAR  
NIK. 19630724 198703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502  
Email : [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id) / [diknaspessel@gmail.com](mailto:diknaspessel@gmail.com)  
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 420/0118 /Kpts/Diknas.PNFI.1/2011**

**T e n t a n g**

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal Informal yang diselenggarakan Masyarakat dari Tn./Ny. **MASRI, S.Pd** Selaku Penyelenggara **Lembaga Pendidikan Keterampilan MY COMPUTER** beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Bidang PNFI kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus
- b. bahwa Izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang, Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang, Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 1998 tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang peraturan umum Perizinan dan pengawasan Penyelenggaraan kursus Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;